

Reinterpretasi Ayat-ayat Perang Perspektif Fiqh Siyasah

Asep Sulhadi, Izzatus Sholihah

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

asep.slhd@gmail.com

Keywords : Fiqh, Siyasah, War verses	Abstract This article discusses the application of war verses in the Qur'an using the fiqh siyasah approach. The main issue addressed is how to apply and interpret the war verses through this approach. This research falls under the category of a literary study. The method employed by the author is a descriptive-analytical method using fiqh siyasah as the primary framework. This article is significant because, upon observing contemporary Muslim religious practices, there appears to be a tendency to understand Qur'anic verses in a textual and rigid manner. Through the fiqh siyasah approach, it is evident that war in Islam is only permissible when Muslims are harmed or expelled from their homeland, preventing them from fulfilling religious obligations as required. From the perspective of fiqh siyasah, war is not for offensive purposes but rather for defensive ones. Consequently, war must cease when the enemy no longer disturbs Muslims or incites discord.
Kata Kunci : Fiqh, Siyasah, Ayat perang	Abstrak Artikel ini membahas penerapan ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah. Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana menerapkan dan menafsirkan ayat-ayat perang melalui pendekatan ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi literatur. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analitis dengan menjadikan fiqh siyasah sebagai kerangka utama. Artikel ini penting karena, jika mengamati praktik keagamaan umat Islam kontemporer, terdapat kecenderungan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual dan kaku. Melalui pendekatan fiqh siyasah, terbukti bahwa perang dalam Islam hanya diperbolehkan ketika umat Islam disakiti atau diusir dari tanah air mereka, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban agama sebagaimana mestinya. Dari perspektif fiqh siyasah, perang bukan untuk tujuan ofensif, melainkan defensif. Oleh karena itu, perang harus dihentikan ketika musuh tidak lagi mengganggu umat Islam atau menimbulkan fitnah.
Article History :	Received : April 20 th 2024 Accepted : June 1 st 2024

PENDAHULUAN

Kecenderungan sebagian umat Islam kontemporer dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an adalah tekstual dan rigid. Walaupun pemahaman secara tekstual tidak dapat dihindari, namun model pemahaman seperti ini dapat melahirkan perilaku yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.

Dalam memahami ayat-ayat *al-Harb* atau perang misalnya, jika kita hanya melihat kepada teks ayat tersebut dan mengabaikan ayat-ayat lainnya atau mengabaikan pendekatan-pendekatan dalam memahaminya, maka akan timbul kesalahpahaman yang bisa merusak citra Islam.

Fiqh Siyasah yang mana inti kajiannya adalah mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan mengimplementasikan nilai-nilai

kemaslahatan dan keadilan, dapat menjadi sebuah pendekatan dalam memahami ayat-ayat perang sehingga bisa mengembalikan citra dan prinsip ajaran Islam yang luhur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ayat-ayat perang dengan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah*. Penelitian ini termasuk ke dalam studi pustaka. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan menggunakan *fiqh siyasah* sebagai pendekatan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh Siyasah* merupakan *Tarkib Idhafi* (kalimat majemuk) yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologi, kata *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (gerund) dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang artinya pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan dari suatu ucapan atau tindakan.¹

Sedangkan *fiqh* menurut terminologi sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.²

Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh ulama mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, maka pemahaman terhadap hukum syara' tersebutpun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Adapun mengenai asal kata *siyasah*, di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat perbedaan pendapat. *Pertama*, pendapat yang dianut oleh al-Maqrizi yang menyatakan bahwa kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasroh di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi paduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.³

¹ Ibn Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hal 2

² Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958), hal 6

³ Al-Maqrizi, Ahmad bin Ali bin Abdul Qodir bin Muhammad, *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khithath wa al-Atsar*, (Bulaq, t.p, 1854), hal 357

Kedua, menurut Ibn Taghri Birdi, kata *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yaitu bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *si* dalam bahasa Persia artinya 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata bahasa Turki dan Mongol yang artinya larangan. Oleh karena itu, ia juga bisa dimaknai sebagai hukum atau aturan.⁴

Ketiga, menurut Ibn Manzhur, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, memelihara atau melatih binatang khususnya Kuda.⁵

Sejalan dengan makna ini, dalam bahasa Arab, seseorang yang profesinya sebagai penunggang Kuda disebut dengan *sa'is*. Mengingat makna awal kata *siyasah* berarti kepiawaian seseorang dalam menangani seekor binatang, maka seorang ulama yang hidup pada masa Dinasti Umayyah yaitu Abdul Hamid al-Katib menyarankan kepada seorang pemimpin yang ingin sukses memimpin rakyatnya untuk belajar dari kepiawaian seorang pejinak binatang.⁶

Secara terminologis, para ulama juga berbeda pendapat dalam mengartikan kata *siyasah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁷ Menurut Louis Ma'luf *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁸ Menurut Ibn Manzhur *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁹ Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.¹⁰ Adapun menurut Ahmad Fathi Bahansi *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.¹¹

Pada prinsipnya, pengertian-pengertian di atas mengandung persamaan yaitu mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan

⁴ Birdi, Abu al-Mahasin Yusuf Ibn Taghri, *an-Nujum az-Zahirah Fi Muluk Mishr wa al-Qahirah*, (al-Qahirah, t.p, 1929), hal 268

⁵ al-Anshari, Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz 6, hal 108

⁶ Ibn Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, hal 4

⁷ Khallaf, Abdul Wahab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hal 4

⁸ Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal 362

⁹ al-Anshari, Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, juz 6, hal 109

¹⁰ Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyah, 1961), hal 16

¹¹ Bahansi, Ahmad Fathi, *as-Siyasah al-Jina'iyah Fi Syari'ah al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965), hal 61

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Adapun perbedaannya adalah terletak pada penekanan orientasinya. Tiga definisi pertama di atas bersifat umum yaitu *siyasah* yang tidak memperhatikan nilai-nilai syari'at agama walaupun tujuannya untuk mencapai kemaslahatan. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah *siyasah wadh'iyah* yaitu siyasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil olah pemikiran manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah wadh'iyah* tetap diterima selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran dan ruh Islam. Sedangkan dua definisi terakhir bersifat khusus yaitu *siyasah* yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syari'at. Corak siyasah inilah yang dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah*.

Fiqh siyasah dibuat oleh pemegang kekuasaan yaitu pemerintah atau *ulil amri*. Ia bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat selama secara substansi, produk atau aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa syari'at, walaupun produk tersebut bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Hal ini karena *ulil amri* telah diberikan hak oleh Allah Swt untuk dipatuhi sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 59.¹²

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Secara akademis, pengkajian *Fiqh Siyasah* di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 1960-an. Walaupun demikian, *Fiqh Siyasah* bukanlah objek kajian fiqh yang baru. Kajian terhadap gejala *Siyasah* telah tumbuh dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Bahkan, usia *Fiqh Siyasah* setua ajaran Islam itu sendiri.

Hijrahnya Nabi Saw ke Madinah, penyusunan Piagam Madinah, pengaturan strategi dan taktis pertahanan Madinah dari seranga musuh, pengiriman berbagai utusan dan surat ke negara lain serta penerimaan duta-duta negara lain, sejumlah pembuatan kebijakan-kebijakan lainnya yang membawa kemaslahatan bagi umat dapat dipandang sebagai upaya-upaya *Siyasah* dalam mewujudkan Islam sebagai agama yang adil, memberi makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.¹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi 5 (lima) bidang seperti yang dilakukan oleh Imam al-Mawardi yaitu *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan

¹² Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal 28

¹³ Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal v

moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyah* (administrasi negara).¹⁴

Ada ulama yang membagi 4 (empat) bidang seperti yang dilakukan oleh Imam Ibn Taimiyah yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyah* (administrasi negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyah* (hubungan internasional).¹⁵

Sementara Abdul Wahab Khallaf membagi kajian *fiqh siyasah* menjadi 3 (tiga) bidang yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter).¹⁶

Bahkan ada yang membagi menjadi 8 (delapan) bidang pembahasan seperti yang dilakukan oleh T.M Hasbi ash-Shiddieqy yaitu *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah tanfidziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyah* (hubungan internasional) dan *siyasah idariyah* (administrasi negara).¹⁷

Perbedaan di atas, tidaklah terlalu prinsip sebab hanya bersifat teknis saja. Oleh karena itu ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* bisa disederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu, *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyah* (hubungan internasional). Masalah peperangan, masuk ke dalam bidang kajian *siyasah dauliyah / siyasah kharijiyah* (hubungan internasional).

C. Pendekatan Kajian *Fiqh Siyasah*

Sebagai bagian dari kajian ilmu *fiqh*, pendekatan atau metode kajian *fiqh siyasah* tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh* pada umumnya yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah fikih. Metode *ushul fiqh* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'addah*, *mashlahah mursalah* dan *istishhab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Penggunaan metode-

¹⁴ Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal 15

¹⁵ Ibn Taimiyah, Taqiyudin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), hal 7

¹⁶ Khallaf, Abdul Wahab, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, hal 4

¹⁷ Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.th), hal 8

metode di atas, tentu tidak boleh bertentangan dengan semangat nash al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Adapun kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijakan politik, di antaranya adalah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ
التَّصَرُّفَ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطًا بِالصَّلَاحِ
الْعَادَةِ مُحْكَمَةً
دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمًا عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
الصَّلَاحِ الْعَامَةِ مَقْدَمَةً عَلَى الصَّلَاحِ الْخَاصَةِ

Dari metode-metode di atas, kita dapat menimbang, menilai dan mengapresiasi pemikiran para ulama dan praktik kenegaraan yang berkembang dalam sejarah Islam. Dari sini pula kita bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif yang relevan untuk kondisi sekarang di samping membuang nilai-nilai negatif dan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁸

Menurut Suyuthi Pulungan, selain metode tersebut di atas, karena fiqh siyasah merupakan ilmu sosial yang selalu hidup maka pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan ilmu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi dan ilmu ketatanegaraan.¹⁹

D. Penerapan Ayat-Ayat Perang Perspektif Fiqh Siyasa

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa peperangan atau *siyasa harbiyah* masuk ke dalam ranah kajian *siyasa dauliyah / siyasa kharijiyah* (hubungan internasional). Dalam hubungan internasional, prinsip-prinsip dasar yang bisa dijadikan tuntunan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yaitu hubungan kerjasama yang baik dan adil (QS al-Mumtahanah [60]: 8), mengutamakan perdamaian (QS al-Anfal [8]: 61), kesatuan umat manusia (QS al-Baqarah [2]: 213), persamaan (QS al-Hujurat [49]: 13), kehormatan manusia (QS al-Isra [17]: 70), toleransi (QS Fushilat [41]: 34), kebebasan dan kemerdekaan (QS al-Baqarah [2]: 256) dan lain sebagainya.²⁰

Oleh karena itu, para ulama merumuskan sebuah kaidah dalam hubungan internasional yaitu

¹⁸ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal 20

¹⁹ Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal 38

²⁰ Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal 129

“Pada dasarnya, landasan hubungan antar negara adalah perdamaian.”

Melalui kaidah ini, walaupun dalam ayat-ayat al-Qur’an terdapat perintah untuk berperang, seperti QS al-Baqarah [2]: 216, QS an-Nisa [4]: 74, QS al-Anfal [8]: 65, dan QS at-Taubah [9]: 29, begitu juga dalam hadis Nabi Saw yang artinya “Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat dan mengeluarkan zakat”,²¹ peperangan dalam konsep *siyasaht dauliyah* atau *siyasaht kharijiyah* hanya boleh dilaksanakan dalam situasi yang terpaksa atau dalam keadaan darurat. Peperangan dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah.²²

Islam sesuai dengan namanya, adalah agama yang damai dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan. Kedamaian ini tergantung kepada kesediaan manusia untuk tunduk dan taat pada ajarannya yang tertuang di dalam Islam.

Namun, faktanya tidak semua orang mampu menerima kebenaran ajaran Islam. Ada di antara mereka yang menolak ajaran Islam. Jika hanya sekedar menolak maka tidak jadi masalah. Namun, jika penolakan tersebut diiringi dengan sikap benci, permusuhan, gangguan, ancaman, teror, intimidasi, tekanan fisik dan lain sebagainya, maka agama memerintahkan kepada kita untuk membela diri. Dalam kondisi seperti ini, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang (QS al-Hajj [22]: 39-40).

Sebelum memerintahkan perang, Allah Swt memberikan beberapa tuntunan kepada umat Islam untuk menghadapi orang-orang yang mengganggu Islam dan umatnya. *Pertama*, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw untuk membuat pernyataan sikap dan menarik diri dari orang-orang yang mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam QS al-Hijr [15]: 94. *Kedua*, Allah Swt memerintahkan Nabi Saw untuk melakukan perdebatan-perdebatan dengan cara yang baik sebagaimana tertuang dalam QS an-Nahl [16]: 125. *Ketiga*, ketika mereka tidak mau menerima dan bahkan mengganggu umat Islam, maka Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk mempertahankan diri sebagaimana tertuang dalam surat al-Hajj di atas. Setelah itu, pada tahap akhir Allah Swt

²¹ Redaksi teks hadis di atas adalah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 1, hal 14

²² Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaht: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hal 290

hanya mengizinkan peperangan di luar bulan-bulan Haram sebagaimana tertuang dalam QS al-Baqarah [2]: 194.²³

Dari ayat-ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peperangan dalam Islam hanya boleh dilakukan jika umat Islam disakiti dan diusir dari tanah air mereka sehingga tidak dapat menjalankan perintah agama sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan ofensif melainkan defensif. Oleh karena itu, jika terpaksa perang, maka perang wajib dihentikan oleh umat Islam apabila pihak musuh tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan tidak menimbulkan fitnah sebagaimana tertuang dalam QS al-Baqarah [2]: 193.

E. Peperangan dalam Islam

Dalam konteks sejarah Islam, tidak dipungkiri adanya peperangan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Tercatat tidak kurang dari 19 sampai 21 kali terjadi *ghazwa* (perang besar) atau perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Saw. Bahkan ada yang berpendapat 27 kali terjadi perang yang melibatkan pasukan besar dan Rasulullah Saw sendiri ikut terlibat di dalamnya. Selain dalam bentuk *ghazwa*, ada pula istilah lain dalam sejarah Islam yaitu disebut dengan *sariyyah* (perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah Saw) atau perang kecil yang terjadi hampir 35 sampai 42 kali terjadi.²⁴

Menurut Gamal al-Banna, usaha untuk memahami ayat-ayat *qitâl* dan bagaimana bentuk penerapannya, tidak akan tercapai dengan baik tanpa memahami kondisi dan sebab-sebab yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan. Kepindahan dari Makkah ke Madinah bukanlah semata perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, akan tetapi merupakan kepindahan dari sebuah model masyarakat ke model masyarakat yang lain yang memiliki sifat, karakter serta memiliki spesifikasi tersendiri yang sangat berbeda dibandingkan dengan spesifikasi yang dimiliki oleh masyarakat Quraisy.²⁵

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat perang bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu (1) perang dalam makna defensif dan (2) perang dalam makna ofensif. Ayat-ayat dalam makna pertama (defensif/mempertahankan diri) menggunakan kata *qatala-yuqatilu* atau *qatilu* (kalimat perintah). Sedangkan ayat-ayat perang makna kedua (ofensif) menggunakan redaksi *uqtulu* (bunuhlah). Dalam kaidah ilmu Sharaf, tambahan *alif* dalam kata *qatala*

²³ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hal 292

²⁴ Zaenuri, A. Lalu, *Qital Dalam Perspektif Islam*, JDIS Vol. 1, No. 1

²⁵ Al- Banna, Gamal, *Jihad*, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), h 71.

(wazan *fa'ala*) artinya ada keterlibatan dua belah pihak dalam peperangan (saling berperang). Sedangkan kata *uqtulu* berarti perbuatan ofensif, membunuh, menyerang dan menyerbu.²⁶

Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *qatilu* (perintah) dan *yuqatilun* lebih menunjukkan kepada makna yang defensif yaitu upaya mempertahankan diri dari serbuan musuh. Umat Islam diperintahkan berperang dengan kata *qatilu* atau *yuqatilun* karena mereka diserang lebih dahulu oleh kaum musyrikin. Contohnya seperti dalam firman Allah Swt dalam surat al-Hajj ayat 39

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Dan surat al-Baqarah ayat 190,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Sedangkan ayat-ayat perang yang bermakna ofensif, seperti firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 5

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأخْضِرُوا أَعْيُنَهُمْ وَلَا تُعِدُّوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ

Dan surat al-Baqarah ayat 191,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

Kedua ayat terakhir di atas yaitu at-Taubah ayat 5 dan al-Baqarah ayat 191, merupakan ayat yang sering digunakan untuk menunjukkan Islam sebagai agama yang suka membunuh, menyerang dan haus darah. Padahal, dalam memahami suatu teks tentu tidak lepas dari konteks eksternal yaitu sebab-sebab yang melatabelakangi turunnya suatu ayat dan konteks internal yaitu *munasabah* (hubungan) antara ayat yang turun sebelum dan sesudahnya.

Sebab turun surat at-Taubah ayat 5 di atas sebagai respon terhadap sikap kaum musyrikin yang mengkhianati perjanjian damai Hudaibiyah. Peperangan tersebut tidak membabi buta. Jika di antara kaum musyrikin ada yang bertaubat atau di antara mereka ada yang meminta perlindungan, maka kaum muslimin wajib memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memberi perlindungan. Sedangkan surat al-Baqarah ayat 191, tidak bisa dilepaskan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya adalah

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Sedangkan dua ayat sesudahnya adalah

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

²⁶ Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili, A. Fawaid, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), hal 18

Jadi, posisi membunuh berada dalam posisi perang dan saling membunuh. Dalam kondisi seperti ini, seseorang kalau tidak membunuh maka ia akan dibunuh. Oleh karena itu, perintah membunuh dalam dua ayat di atas tetap dalam konteks perang defensif.²⁷

Dari sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh kaum muslim di atas, menurut Ali Mustafa Yaqub, tidak ada satupun perang yang dilakukan karena alasan agama. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terjadi karena ada alasan lain dan itu bukan karena perbedaan agama atau keyakinan.²⁸

Contohnya adalah perang melawan orang musyrik. Termasuk perang melawan orang musyrik adalah perang Badar yang terjadi pada tahun ke dua hijriyah. Penyebab peperangan ini bukanlah karena perbedaan agama, akan tetapi, orang muslim yang hijrah ke Madinah meminta agar harta mereka yang ditinggalkan di Mekah dikembalikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika kaum musyrikin melakukan perjalanan untuk berdagang di Syam, orang-orang muslim meminta untuk mengembalikan harta-harta mereka. Kaum musyrikin ternyata tidak mau mengembalikan harta tersebut, mereka malah memberitahu kepada kaum musyrikin yang ada di Makkah bahwa mereka berada dalam bahaya. Akhirnya kaum musyrikin Makkah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar sehingga terjadilah perang Badar di selatan kota Madinah. Dari sini jelas bahwa penyebab terjadinya peperangan tersebut bukan karena perbedaan agama, namun karena kaum musyrikin Makkah yang hendak menyerang dan melawan kaum muslimin di Madinah.

Contoh berikutnya adalah perang melawan orang Yahudi. Termasuk ke dalam perang melawan orang Yahudi adalah perang Bani Quraizhah yang terjadi pada tahun ke lima hijriyah. Penyebab perang ini adalah karena Bani Quraizhah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bani Quraizhah merupakan tempat domisili orang-orang Yahudi. Mereka memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun, perjanjian damai tersebut dibatalkan secara sepihak, akhirnya Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw untuk memerangi mereka.²⁹

Contoh yang lainnya adalah perang melawan orang Kristen. Termasuk ke dalam perang melawan orang Kristen adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun sembilan hijriyah. Sebab yang melatarbelakangi terjadinya peperangan ini adalah adanya berita yang

²⁷ Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili, A. Fawaid, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, hal 28

²⁸ Yakub, Ali Mustafa, *Islam antara Perang dan Damai*, (Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah, 2009), hal 54

²⁹ Ayat yang berkaitan dengan peristiwa di atas adalah surat al-Ahzab ayat 26-27

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ قَرِيبًا تَفْتُلُونَ وَتَأْبِرُونَ قَرِيبًا (26) وَأُورثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْلُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

sampai kepada Rasulullah Saw bahwa Bizantium telah mengerahkan pasukan yang besar. Mereka juga merekrut kabilah-kabilah Kristen yang ada di semenanjung Arab seperti kabilah Lakhm, Judzam dan lain sebagainya. Kemudian, Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk pergi dan memberitahukan tempat perang. Akan tetapi, sesampainya di Tabuk, tidak ada satupun pasukan Bizantium yang datang. Kemudian datanglah salah satu utusan dari mereka yang mengajukan perdamaian kepada Rasulullah Saw dengan membayar jizyah.³⁰

PENUTUP

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa penerapan ayat-ayat perang dalam al-Qur'an jika dipahami dengan menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* adalah peperangan dalam Islam hanya boleh dilakukan jika umat Islam disakiti atau diusir dari tanah air mereka sehingga umat Islam tidak dapat menjalankan perintah agama sebagaimana mestinya.

peperangan dalam konsep *siyasah dauliyah* atau *siyasah kharijiyah* hanya boleh dilaksanakan dalam situasi yang terpaksa atau dalam keadaan darurat. Peperangan dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah.

Peperangan menurut sudut pandang *fiqh siyasah* bukanlah untuk tujuan ofensif melainkan tujuan defensif. Oleh karena itu, perang wajib dihentikan oleh umat Islam apabila pihak musuh tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan tidak menimbulkan fitnah.

³⁰ Yakub, Ali Mustafa, *Islam antara Perang dan Damai*, hal 53

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi: Mishr.
- Al-Anshari, Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur. 1968. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr.
- Bahansi, Ahmad Fathi. 1965. *as-Siyasah al-Jina'iyah Fi Syari'ah al-Islam*. Mesir: Maktabah Dar al-Umdah.
- Al-Banna, Gamal. 2006. *Jihad*. Jakarta: Mata Air Publishing.
- Birdi, Abu al-Mahasin Yusuf Ibn Taghri. 1929. *an-Nujum az-Zahirah Fi Muluk Mishr wa al-Qahirah*. al-Qahirah: t.p
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. t.th. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Djazuli, Ahmad. 2018. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. 2008, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Ibn Taimiyah, Taqiyudin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah. t.th. *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. 1961. *ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyah.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Maqrizi, Ahmad bin Ali bin Abdul Qodir bin Muhammad. 1854. *al-Mawa'izh wa al-I'tibar bi Dzikr al-Khithath wa al-Atsar*. Bulaq: t.p.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib. t.th. *al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pulungan, Suyuti. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili, A. Fawaid. 2004. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. Jakarta: LSIP.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. t.th. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Yakub, Ali Mustafa. 2009. *Islam antara Perang dan Damai*. Jakarta: Maktabah Darus-Sunnah.
- Zaenuri, A. Lalu. *Qital Dalam Perspektif Islam*. JDIS Vol. 1. No. 1.